



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946100 (HUNTING)
Laman ristekdikti.go.id

Nomor : B/ 2094 /A4.1/HK.01.01/2019 23 Juli 2019
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 564/KPT/I/2019

- Yth.
1. Rektor Universitas Kadiri di Kota Kediri
 2. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Sodanco Supriadi Walisongo Kediri di Kota Kediri
 3. Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Kota Surabaya

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 564/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan pada Universitas Kadiri di Kota Kediri yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sodanco Supriadi Walisongo Kediri, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP.195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 564/KPT/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI BIDAN PENDIDIK PROGRAM DIPLOMA EMPAT
MENJADI PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA
UNIVERSITAS KADIRI DI KOTA KEDIRI YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN
PENDIDIKAN SODANCO SUPRIADI WALISONGO KEDIRI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Kadiri Nomor 53/BAPSI/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 0531/L7/KL/2018 tanggal 1 Oktober 2018, perlu memberikan izin perubahan nama Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan pada Universitas Kadiri di Kota Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan pada Universitas Kadiri di Kota Kediri yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sodanco Supriadi Walisongo Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 490/KPT/I/2019 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Kadiri di Kota Kediri dari Yayasan Pendidikan Ikatan Sarjana Kadiri Makarya Sodanco Supriadi menjadi Yayasan Pendidikan Sodanco Supriadi Walisongo Kediri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI BIDAN PENDIDIK PROGRAM DIPLOMA EMPAT MENJADI PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA UNIVERSITAS KADIRI DI KOTA KEDIRI YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN SODANCO SUPRIADI WALISONGO KEDIRI.
- KESATU : Mengubah nama Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan pada Universitas Kadiri di Kota Kediri yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sodanco Supriadi Walisongo Kediri di Kota Kediri sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 1 November 2010 yang dibuat oleh Notaris Soebekti Ngardiman, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-5137.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
 - penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Kadiri di Kota Kediri yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan, sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001